

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap putusan cerai gugat Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada perkara cerai gugat Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA yang menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dengan beralasan pada pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, yang sebenarnya alasan tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta hukumnya yang terjadi yakni tegugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas selama 4 tahun lamanya . Sehingga lebih tepatnya dalam memutus Majelis Hakim hendaknya melihat ke alasan perceraian Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam yakni "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

## **B. Saran**

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama, agar dapat memutus perkara perceraian yang melibatkan pihak yang gaib dengan lebih teliti dalam melihat alasan yang dijadikan pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan dalam memutus.
2. Kepada para pihak agar melihat kembali setiap putusan yang sudah diputus, apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi, jika tidak maka para pihak bisa mengajukan upaya hukum banding.
3. Kepada para pembaca nantinya agar kiranya dapat menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang ingin mengetahui secara mendalam terutama dalam hal permasalahan yang diteliti dalam naskah skripsi ini.
4. Kepada para peneliti lanjut, hasil-hasil dari penulisan naskah skripsi ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para peneliti untuk menggali lebih lagi tentang permasalahan yang nantinya hendak peneliti tulis.